



# **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 397 2022**

**TENTANG**

## **PEMBENTUKAN PENDAMPINGAN KORBAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK OLEH PETUGAS KEPOLISIAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2022**

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

- Menimbang :
- a. bahwa tindakan kekerasan baik fisik, psikis, seksual maupun sosial dapat berpengaruh terhadap penurunan kualitas hidup korban, khususnya perempuan dan anak sehingga dibutuhkan penanganan secara khusus dan komprehensif oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yaitu pendampingan dan pelayanan yang terpadu dan optimal yang dilakukan oleh petugas yang meliputi tenaga bantuan hukum dari Unit PPA Kabupaten Polewali Mandar;
  - b. bahwa untuk melaksanakan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Pendampingan Korban Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak oleh Petugas Kepolisian Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konversi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
9. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Forum Koordinasi Penyelenggaraan dan Kerjasama Pencegahan dan Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2009 tentang SPM Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban TPPO di Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelayanan Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 59 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
  2. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersil Anak;
  3. Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
  4. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pendamping Korban Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas pendampingan sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:
- a. memberikan pendampingan hukum bagi saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - b. memberikan konsultasi hukum yang terkait dengan hak-hak korban tindak kekerasan bagi perempuan dan anak; dan
  - c. mensosialisasikan produk-produk hukum yang berhubungan dengan hak dan kewajiban perempuan dan anak.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali, 14 Maret 2022

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 14 Maret 2022

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 397 TAHUN 2022  
TANGGAL : 14 MARET 2022

**SUSUNAN PENDAMPINGAN KORBAN TINDAK KEKERASAN  
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK OLEH PETUGAS KEPOLISIAN  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2022**

Pembina : Bupati Polewali Mandar  
Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar  
Penanggungjawab : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan  
dan Perlindungan Anak.  
Ketua : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak  
Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perlindungan Anak  
Pelaksana Pendampingan : 1. AGUNG SETYO NEGORO,S.TkS.Ik  
2. MUNAWIR R.EK.,SH.MH

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali, 14 Maret 2022

